

BAB I UMUM

- A. Dokumen Pengadaan/Sayembara ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Perubahannya.
- B. Dalam Dokumen Pengadaan/Sayembara ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut :
- Sayembara : Metode Pemilihan yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayaanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga satuan
 - KAK : Kerangka Acuan Kerja
 - PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan;
 - Pejabat Pengadaan : Yang berfungsi untuk melaksanakan Pengadaan melalui metode Sayembara
- C. Pengadaan melalui Sayembara ini dibiayai dari Sumber pendanaan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2016
- Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan pemenang melalui alamat dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website : <http://lpse.padangpanjang.go.id>
- D. Sayembara ini diikuti oleh perorangan, badan usaha, kelompok, penyedia, lembaga pendidikan/riset dan lain-lain.

Dokumen Pengadaan
Sayembara

BAB II PENGUMUMAN



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Perintis Kemerdekaan No.04 ☎ (0752) 83147 - 83148 Fax. 484623 Padang Panjang

PENGUMUMAN SAYEMBARA Nomor : 01/Bappeda-PP/Branding/X/2016

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2016 akan melaksanakan Sayembara untuk paket berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama	:	Sayembara Pembuatan Desain Branding/Symbol Kota Padang Panjang
Lingkup Pekerjaan	:	Sayembara Pembuatan Desain Branding/Symbol Kota Padang Panjang
Sumber Pendanaan	:	APBD Kota Padang Panjang Tahun 2016
2. Hadiah Pemenang

Kepada Pemenang akan diberikan hadiah Sayembara Desain Branding/Symbol Kota Padang Panjang :

 - a. Juara I : Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
 - b. Juara II : Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
 - c. Juara III : Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
3. Persyaratan Peserta

Peserta yang berhak mengikuti Sayembara ini adalah perorangan, badan usaha, kelompok, penyedia, lembaga pendidikan/riset dan lain-lain. Pejabat pengadaan dan Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang, Tim Juri/Penilai Sayembara, Peserta terafiliasi dengan Tim Juri/Penilai dilarang mengikuti Sayembara.
4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Sayembara tanggal 3 Oktober s.d 17 Oktober 2016 Langsung di Sekretariat Sayembara pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang. Dokumen Sayembara dapat diunduh langsung melalui <http://lpse.padangpanjang.go.id>.
5. Pemberian Penjelasan Dokumen Sayembara

Hari/Tanggal	:	Selasa/18 Oktober 2016
Waktu	:	10.00 – 12.00 WIB
Tempat	:	Sekretariat Sayembara pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang

6. Jadwal Sayembara

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Waktu
1.	Pengumuman Sayembara	3 Oktober s.d 17 Oktober 2016	
2.	Pendaftaran Peserta dan Pengambilan Dokumen Sayembara	3 Oktober s.d 17 Oktober 2016	09.00 s.d 15.00 WIB
3.	Pemberian Penjelasan	18 Oktober 2016	10.00 s.d 12.00 WIB
4.	Pemasukan Dokumen Karya Peserta	19 Oktober s.d 16 November 2016	08.00 WIB s.d 15.00 WIB
5.	Pembukaan Dokumen Karya Peserta dan Evaluasi Administrasi	17 November 2016	09.00 WIB s.d selesai
6.	Evaluasi Teknis (Penjurian)	18 s.d 29 November 2016	09.00 WIB s.d selesai
7.	Pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara (BAHS)	29 November 2016	09.00 WIB s.d selesai
8.	Penetapan Pemenang	29 November 2016	09.00 WIB s.d selesai
9.	Pengumuman Pemenang	30 November 2016	09.00 WIB s.d selesai
10.	Penunjukan Pemenang Sayembara (SPPS)	30 November 2016	09.00 WIB s.d selesai
11.	Penyerahan Hadiah	2 Desember 2016	

7. Calon Peserta Sayembara pada waktu mendaftar diwajibkan mengisi form pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Registrasi Peserta dari Pejabat Pengadaan Sayembara/Sekretariat Sayembara, menyerahkan fotocopy Kartu Identitas Diri.
8. Setiap hasil karya yang masuk menjadi milik Pemerintah Kota Padang Panjang.
9. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung Pejabat Pengadaan/Sekretariat Sayembara untuk kegiatan Sayembara Pembuatan Desain Branding/Symbol Kota Padang Panjang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi perhatian.

Padang Panjang, Oktober 2016
Pejabat Pengadaan
Sayembara Pembuatan Desain Branding/Symbol
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2016

D T O

LEONAS. D, SE
NIP 19630818 199307 1 002

**FORMULIR PENDAFTARAN
SAYEMBARA PEMBUATAN DESAIN BRANDING/SIMBOL
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2016**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini mendaftarkan diri untuk mengikuti Sayembara Pembuatan Desain Branding/Simbol Kota Padang Panjang yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 :

Nomor Peserta :

Nama Peserta :

Alamat :

No Telepon/HP :

E-Mail :

Dengan ini menyatakan :

1. Menyerahkan hasil karya yang saya sampaikan kepada Pejabat Pengadaan Sayembara.
2. Bersedia mengikuti semua peraturan serta menerima segala Keputusan Dewan Juri sayembara yang bersifat mutlak dan tidak bias diganggu gugat.
3. Karya yang dikirim merupakan Karya Orisinil, bukan jiplakan (plagiat) atau belum pernah diikuti dalam sayembara sejenis yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan.
4. Jika kemudian hari pernyataan saya tersebut terbukti tidak benar, maka saya bersedia dituntut secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

.....2016

Materai Rp 6.000,-

.....
Nama

Keterangan :

1. Nomor Peserta diisi oleh Pejabat Pengadaan Sayembara setelah peserta memasukan Formulir Pendaftaran untuk selanjutnya diberikan tanda terima kepada peserta;
2. Nama Badan Usaha diisi nama Badan Usaha yang mengikuti Sayembara.

BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan Pejabat Pengadaan Sayembara mengumumkan kepada calon peserta untuk menyampaikan dokumen penawaran peserta atas paket pekerjaan Sayembara Pembuatan Desain Branding/Symbol Kota Padang Panjang.
2. Sumber Dana Sayembara ini dibiayai dari APBD Kota Padang Panjang Tahun 2016
3. Peserta Sayembara Sayembara ini dapat diikuti oleh perorangan, badan usaha, kelompok, penyedia, lembaga pendidikan/riset dan lain-lain.
4. Persyaratan Peserta Sayembara Peserta Sayembara yang berhak mengikuti sayembara adalah perorangan, badan usaha, kelompok, penyedia, lembaga pendidikan/riset dan lain-lain yang merupakan Warga Negara Indonesia.
5. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
 - 5.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan sayembara ini berkewajiban untuk mematuhi etika sayembara dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. Berusaha mempengaruhi anggota Juri/Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Sayembara, dan / atau peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persengkongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pemilihan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Sayembara ini.
 - 5.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 5.1 diatas dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut :
 - a. sanksi administrative seperti digugurkan dari proses sayembara, atau pembatalan penetapan pemenang;
 - b. sanksi pencatuman dalam daftar hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
 - 5.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pejabat Pengadaan kepada PA/KPA
6. Larangan Pertentangan Kepentingan
 - 6.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dan dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.
 - 6.2 Pegawai lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang, Tim Juri/Penilai Sayembara, peserta yang terafiliasi dengan Tim Juri/Penilai dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan K/L/D/I
7. Dokumen Penawaran Sayembara Peserta Sayembara dapat menyampaikan lebih dari 1 (satu) Dokumen Penawaran Sayembara.

B. DOKUMEN SAYEMBARA

8. Isi Dokumen Pengadaan
- 8.1 Dokumen Sayembara terdiri dari :
- Pengumuman;
 - Instruksi Kepada Peserta (IKP)
 - Kerangka Acuan Kerja;
 - Pakta Integritas.
- 8.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Sayembara ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran Sayembara yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Sayembara ini sepenuhnya merupakan resiko peserta.
9. Bahasa Dokumen Sayembara
- Dokumen Sayembara beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.
10. Pemberian Penjelasan
- 10.1 Pemberian Penjelasan dilakukan ditempat dan waktu yang telah ditentukan, dihadiri oleh para Peserta yang terdaftar. Pemberian Penjelasan dilakukan pada :
- Hari/Tanggal : Selasa/18 Oktober 2016
 - Waktu : 10.00 – 12.00 WIB
 - Tempat : Sekretariat Sayembara pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang
- 10.2 Ketidakhadiran Peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan dokumen penawaran peserta
- 10.3 Pemberian penjelasan hanya dapat dihadiri oleh peserta yang mendaftar/ yang mewakili dengan membawa surat kuasa dan tanda pengenal.
- 10.4 Dalam pemberian penjelasan, Pejabat Pengadaan dan Juri menjelaskan kepada Peserta mengenai :
- Kerangka Acuan Kerja;
 - Persyaratan Sayembara;
 - Cara menyampaikan Dokumen Penawaran Peserta;
 - Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Penawaran Karya;
 - Jadwal pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran Peserta;
 - Metode dan tata cara evaluasi;
 - Unsur-unsur yang dinilai Juri;
 - Pagu Anggaran dan rincian imbalan/hadiah
- 10.5 Pemberian Penjelasan dilakukan dengan cara :
- Penjelasan administrasi dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Sayembara; dan
 - Penjelasan teknis dilakukan oleh Tim Juri/ Penilai.
- 10.6 Apabila dipandang perlu, Pejabat Pengadaan Sayembara dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan, Biaya Peninjauan Lapangan ditanggung oleh Peserta.

- 10.7 Pemberian Penjelasan, Pertanyaan Peserta, Jawaban dari Pejabat Pengadaan, Tim Juri, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan dan Minimal 1 (Satu) wakil dari Peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Sayembara.
 - 10.8 Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP maka BAPP cukup ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan dan Tim Juri yang hadir.
 - 10.9 Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 10.7 diatas terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pejabat Pengadaan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Sayembara yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Sayembara
 - 10.10 Perubahan spesifikasi teknis, persyaratan sayembara, gambar dan/atau nilai total hadiah, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Sayembara
 - 10.11 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Sayembara maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah yang tercantum dalam Dokumen Sayembara
 - 10.12 Peserta diberi tahu oleh Pejabat Pengadaan Sayembara untuk mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Sayembara.
 - 10.13 Peserta dapat mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Sayembara yang disediakan oleh Pejabat Pengadaan Sayembara pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang
11. Perubahan Dokumen Sayembara
- 11.1 Setelah pemberian penjelasan dan sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Sayembara, Pejabat Pengadaan dapat menetapkan Adendum Dokumen Sayembara, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi pekerjaan
 - 11.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Sayembara.
 - 11.3 Peserta diberitahukan oleh Pejabat Pengadaan Sayembara untuk mengambil salinan Adendum Dokumen Sayembara.
 - 11.4 Peserta dapat mengambil salinan Adendum Dokumen Penawaran yang disediakan oleh Pejabat Pengadaan Sayembara pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran Sayembara
- Dalam Adendum Dokumen Sayembara, Pejabat Pengadaan dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukan Dokumen Penawaran Sayembara

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN SAYEMBARA

13. Biaya dalam penyiapan Dokumen Penawaran Sayembara Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian Dokumen Penawaran Sayembara
14. Bahasa Dokumen Penawaran Sayembara
- 14.1 Semua Dokumen Penawaran Sayembara harus menggunakan Bahasa Indonesia.
 - 14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawara Sayembara dapat menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing.
 - 14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, amaka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
15. Dokumen Penawaran Sayembara
- 15.1 Dokumen Penawaran Sayembara terdiri dari 1 (satu) sampul yang memuat Dokumen Administrasi dan Dokumen Teknis /Proposal Teknis. Dokumen Penawaran Sayembara yang disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari Dokumen Penawaran Sayembara asli 1 (satu) dan 1 (satu) rekaman dan ditandai "ASLI" dan "REKAMAN", dan ditulis "Dokumen Penawaran Sayembara", nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta. Dimungkinkan materi karya peserta dalam bentuk gambar-gambar dapat disampaikan terpisah dimasukkan ke dalam tabung dengan cara digulung.
 - 15.2 Dokumen Administrasi terdiri dari :
 - a. Surat Pengantar yang diujkan kepada Pejabat Pengadaan/Sayembara;
 - b. Salinan Kartu Identitas untuk peserta perorangan/kelompok, akte pendirian badan usaha untuk peserta badan usaha;
 - c. Salinan NPWP (Jika ada)
 - d. Pakta Integritas Peserta;
 - e. Surat Pernyataan Hasil Karya benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diikuti sertakan pada sayembara lain, serta bersedia menyerahkan hasil karyanya ke Pemerintah Kota Padang Panjang.
 - 15.3 Dokumen Teknis/Proposal Teknis terdiri dari :
 - a. Proposal yang berisikan rancangan pekerjaan yang disayembarakan;
 - b. Keterangan tentang spesifikasi dan metode pembuatan/pelaksanaannya;
 - c. Konsep/ide/gagasan secara tertulis.
16. Pakta Integritas
- 16.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas.
 - 16.2 Pakta Integritas harus ditandatangani oleh Peserta yang mengikuti Sayembara.
 - 16.3 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN SAYEMBARA

17. Penyampulan dan Penandaan Sampul Dokumen Penawaran Sayembara
- 17.1 Dokumen Penawaran yang disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri Dokumen Penawaran Sayembara asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai "ASLI" dan "REKAMAN".
- 17.2 Dokumen administrasi dan Dokumen Teknis, dimasukkan dalam 1 (satu) sampul penutup dan ditulis "Dokumen Penawaran Sayembara Branding/Symbol Kota Padang Panjang". Nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta disampaikan kepada :
"Pejabat Pengadaan Sayembara Pembuatan Desain Branding/Symbol Kota Padang Panjang" dengan alamat JL. Perintis Kemerdekaan No 04 Kelurahan Balai-Balai Kota Padang Panjang.
- 17.3 Seluruh sampul penutup tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul luar untuk menjaga kerahasiaannya.
18. Penyampaian Dokumen Penawaran Sayembara
- 18.1 Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran Sayembara kepada Pejabat Pengadaan/Sayembara sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Sayembara.
- 18.2 Peserta dapat juga menyampaikan Dokumen Penawaran Sayembara melalui POS/Jasa Pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Pejabat Pengadaan/Sayembara sebelum batas akhir pemasukan karya peserta. Segala resiko keterlambatan dan kerusakan dokumen mejadi risiko peserta.
- 18.3 Dalam hal Dokumen Penawaran Sayembara disampaikan melalui POS/Jasa Pengiriman maka sampul penutup dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul luar yang mencatumkan Nama Paket Pekerjaan dan alamat Dokumen Penawaran Sayembara.
- 18.4 Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah dan menambah Dokumen Penawaran Sayembaranya sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran Sayembara.
- 18.5 Penarikan, Penggantian, pengubah atau penambahan Dokumen Penawaran Sayembara harus disampaikan secara tertulis dan sampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata "PENARIKAN, "PENGANTIAN", "PENGUBAHAN", atau "PENAMBAHAN" sesuai dengan isi sampul tanpa mengambil Dokumen Karya Peserta yang sudah disampaikan sebelumnya.
19. Batas Akhir Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran Sayembara
- Dokumen Penawaran Sayembara harus disampaikan kepada atau harus sudah diterima oleh Pejabat Pengadaan/Sayembara paling lambat :
- Hari/Tgl : Rabu/16 November 2016
 - Waktu : 15.00 WIB
 - Tempat : Sekretariat Sayembara pada Kantor Bappeda Kota Padang Panjang
20. Dokumen Penawaran Sayembara
- 20.1 Setiap Dokumen Penawaran Sayembara yang diterima oleh Pejabat Pengadaan/Sayembara seteah batas akhir

pemasukan Dokumen Penawaran Sayembara akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka).

20.2 Terhadap Dokumen Penawaran Sayembara terlambat yang disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, Pejabat Pengadaan/Sayembara akan memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali penawaran tersebut.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN PESERTA

21. Pembukaan Dokumen Penawaran Sayembara

21.1 Dokumen Penawaran Sayembara dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.

Pembukaan Dokumen Penawaran Sayembara akan dibuka pada :

- Hari/Tgl : Kamis/17 November 2016
- Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
- Tempat : Sekretariat Sayembara pada Kantor Bappeda Kota Padang Panjang

21.2 Apabila tidak peserta atau hanya 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka Pejabat Pengadaan menunda pembukaan Dokumen Penawaran Sayembara selama 2 (dua) jam.

21.3 Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran Sayembara tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan diluar Pejabat Pengadaan dan Tim Juri yang ditunjuk oleh Pejabat Pengadaan.

21.4 Pejabat Pengadaan/Sayembara membuka Kotak/tempat penyimpanan dokumen dihadapan para peserta.

21.5 Pejabat Pengadaan/Sayembara meneliti isi kotak/tempat penyimpanan dokumen dan menghitung jumlah Dokumen Penawaran Sayembara yang masuk dihadapan para peserta.

21.6 Apabila tidak ada karya peserta yang masuk maka sayembara dinyatakan gagal.

21.7 Dokumen Penawaran Sayembara dengan sampul bertanda "PENARIKAN", "PENGGANTIAN", "PENGUBAHAN", atau "PENAMBAHAN" harus dibua dan dibaca terlebih dahulu.

21.8 Dokumen Penawaran Sayembara yang telah masuk tidak dibuka apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda "PENARIKAN".

21.9 Pejabat Pengadaan/Sayembara membuka Dokumen Penawaran Sayembara dihadapan peserta kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Karya Peserta.

21.10 Pejabat Pengadaan/Sayembara memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran Sayembara yang meliputi :

- a. Dokumen Administrasi;
- b. Dokumen Teknis/Proposal Teknis.

21.11 Pejabat Pengadaan/Sayembara tidak boleh menggugurkan Dokumen Penawaran Sayembara pada waktu pembukaan kecuali untuk peserta yang terlambat memasukan

Dokumen Karya Peserta.

- 21.12 Pejabat Pengadaan/Sayembara bersama 1 (satu) saksi memaraf Dokumen Penawaran Sayembara yang bukan miliknya.
 - 21.13 Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan Dokumen Penawaran Sayembara, maka penyebab penundaan tersebut harus dibuat dengan jelas di dalam Berita Acara.
 - 21.14 Pejabat Pengadaan/Sayembara segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sayembara yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama paket sayembara;
 - b. Nomor registrasi peserta;
 - c. Jumlah Dokumen Karya Peserta;
 - d. Dokumen Karya Peserta yang lengkap dan tidak lengkap;
 - e. Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Karya Peserta (apabila ada);
 - f. Keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - g. Tanggal pembuatan Berita Acara.
 - 21.15 Setelah dibaca dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan dan 2 (dua) orang saksi.
 - 21.16 Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran Sayembara. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran Sayembara.
22. Evaluasi Dokumen Penawaran Sayembara
- 22.1 Dokumen Penawaran Sayembara dievaluasi dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran Sayembara terhadap pemenuhan persyaratan yang urut mulai dari tahapan kriteria penilaian.
 - 22.2 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran sayembara meliputi Dokumen Administrasi sedangkan Dokumen Teknis dilakukan oleh Tim Juri.
 - 22.3 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pengadaan dan atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran Sayembara;
 - b. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pejabat Pengadaan, Tim Juri/Tim Ahli selama proses evaluasi ;
 - c. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan yang tidak sehat dan /atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persengkongkolan) antara peserta, Pejabat Pengadaan dan / atau PPK dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka :
 1. Peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam;
 2. Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada);
 3. Apabila tidak ada peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka sayembara dinyatakan gagal.
 - 22.4 Evaluasi Administrasi
 - a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan

- terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penjurian.
- b. Dokumen Penawaran Sayembara dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila :
 - 1) Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen sayembara dipenuhi/dilengkapi;
 - 2) Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
 - 3) Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
- 22.5 Evaluasi teknis dilakukan oleh Tim Juri/Ahli dengan ketentuan :
- a. Evaluasi Teknis (penilaian teknis) dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi.
 - b. Evaluasi teknis/penjurian bersifat tertutup.
 - c. Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang ditetapkan.
 - d. Kriteria penilain/penjurian dalam evaluasi teknis antara lain :
 1. Kriteria dalam perancangan desain logo dan slogan branding
 - a. Kriteria isi/konten Merupakan kriteria yang berkaitan dengan substansi/isi yang meliputi satu kesatuan yaitu logo dan slogan
Kriteria isi ini meliputi :
 - Berkaitan dengan aspek paling menonjol dalam pembentukan Branding Kota Padang Panjang (Sumber daya alam, pariwisata dan kebudayaan)
 - Branding mencerminkan potensi kota/kabupaten
 - Branding harus mengakomodasikan visi pembangunan kota Padang Panjang
 - Slogan harus jelas dan tidak ambigu
 - Slogan yang diberikan orisinal/asli/tidak plagiat
 - Branding mudah dipahami masyarakat luas
 - Branding mudah dijiwai dan dihayati
 - Branding mudah dikenal masyarakat luas
 - b. Kriteria kata-kata/kalimat
Merupakan kriteria yang berkaitan dengan kalimat branding
 - Slogan branding harus merepresentasikan potensi Kota Padang Panjang
 - Slogan branding sulit disalah artikan
 - Slogan branding mudah dialih bahasa ke bahasa asing
 - Slogan branding harus berkonotasi positif tentang Kota Padang Panjang
 - Slogan branding harus singkat,jelas dan mudah diucapkan masyarakat luas
 - c. Kriteria bentuk
 - Merupakan kriteria yang berkaitan dengan bentuk gambar/logo. Desain branding harus menunjukkan ciri kota Padang Panjang dan

mengikuti prinsip-prinsip desain seperti kesatuan (unity), keseimbangan (balance), Proporsi (proportion), irama (ryhthm), dominasi (domination).

- o Logo berupa logogram dan logotype (gabungan keduanya)

d. Kriteria warna

Merupakan kriteria yang berkaitan dengan komposisi warna

- o Warna yang digunakan mencerminkan karakteristik khas Kota Padang Panjang
- o Warna yang digunakan harus sesuai/cocok dengan maknanya
- o Warna yang digunakan memiliki komposisi yang seimbang dan serasi.

2. Kriteria dalam penilaian sayembara adalah sebagai berikut :

- o Orisinalitas karya
- o Relevansi solagan dengan tema
- o Kreativitas
- o Komposisi antara logo dan slogan (meliputi warna,bentuk gambar,bentuk tulisan dan panjang tulisan
- o Penjelasan dari slogan tersebut

e. Setiap aspek yang dinilai diatas akan diberikan penilaian.

f. Selanjutnya dari penilai diatas dikalikan dengan bobot masing-masing aspek kriteria penilaian tertentu oleh Tim Juri.

g. Keputusan Tim Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

22.6 Pejabat Pengadaan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Sayembara (BAHS) bersama dengan Tim Juri/Penilai yang merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan administrasi yang dibuat Pejabat Pengadaan dan Evaluasi Teknis yang dibuat Tim Juri, yang paling sedikit memuat :

- 1) Nama seluruh peserta sayembara;
- 2) Hasil evaluasi administrasi dan teknis termasuk alasan ketidاكلulusan peserta;
- 3) Nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai tertinggi
- 4) Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
- 5) Tanggal dibuatnya Berita Acara;
- 6) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan sayembara.

23. Penetapan Pemenang Sayembara
- 23.1 Pejabat Pengadaan menetapkan calon pemenang yang menguntungkan bagi negara dalam arti :
- Dokumen Penawaran Sayembara memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen sayembara;
 - Telah memperhatikan semaksimal mungkin penggunaan hasil produksi dalam negeri; dan
 - Pengembangan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi.
- 23.2 Penetapan pemenang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari Tim Juri.
- 23.3 Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :
- Nama-nama pemenang sayembara;
 - Besar imbalan/hadiah;
 - Ahasil akhir penilain;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (jika ada)
- 23.4 Penunjukan pemenang dilakukan dengan didukung data sebagai berikut :
- Dokumen sayembara beserta addendum (jika ada);
 - BAPP;
 - BAHS;
 - Surat Penetapan Pemenang oleh Pejabat Pengadaan;
 - Ringkasan proses dan hasil sayembara; dan
 - Dokumen Penawaran Peserta dari pemenang.
24. Pengumuman pemenang sayembara
- 24.1 Berdasarkan BAHS dan Surat Penetapan Pemenang, Pejabat Pengadaan mengumumkan pemenang sayembara di website : <http://ipse.padangpanjang.go.id>, pengumuman resmi untuk masyakat, yang paling sedikit memuat :
- Nama pemenang sayembara;
 - NPWP dan alamat pemenang
 - Besar imbalan/hadiah
 - Hasil akhir penilaian
- 24.2 Pemenang diumumkan dan diberitahukan oleh Pejabat Pengadaan kepada para peserta paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan pemenang.
- 24.3 Keputusan Pemenang Sayembara bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
25. Penunjukan Pemenang Sayembara
- 25.1 PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang Sayembara (SPPS).
- 25.2 Dalam hal peserta sayembara yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang (mengundurkan diri), Hak Cipta peserta tersebut menjadi hak negara dan kepada peserta tersebut tidak dapat menuntut kerugian dalam bentuk apapun.
- 25.3 SPPS harus diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang.
- 25.4 Salah satu tembusan SPPS disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

26. Kerahasiaan Proses Evaluasi Dokumen Penawaran Sayembara yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Sayembara (BAHS) oleh Pejabat Pengadaan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

F. SAYEMBARA GAGAL

27. Sayembara Gagal
- 27.1 Pejabat Pengadaan menyatakan sayembara gagal, apabila :
- a. Tidak ada peserta yang mendaftar.
 - b. Tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan.
- 27.2 PA menyatakan sayembara gagal, apabila :
- a. PA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPS karena pelaksanaan sayembara melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan perubahannya;
 - b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan sayembara melibatkan Pejabat Pengadaan dan / atau PPK ternyata benar;
 - c. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari pemenang ternyata benar;
 - d. Dokumen Sayembara tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Perubahannya;
 - e. Pelaksanaan sayembara tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Sayembara; atau
 - f. Pelaksanaan sayembara melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan perubahannya
- 27.3 Setelah sayembara dinyatakan gagal, maka pejabat pengadaan memberitahukan kepada seluruh peserta.
- 27.4 Setelah pemberitahuan adanya sayembara gagal, maka pejabat pengadaan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya sayembara gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan :
- a. Evaluasi ulang;
 - b. Penyampaian ulang Dokumen Penawaran Sayembara;
 - c. Sayembara ulang; atau
 - d. Penghentian proses sayembara.

Padang Panjang, Oktober 2016
Pejabat Pengadaan
Sayembara Pembuatan Desain Branding/Symbol
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2016

D T O

LEONAS. D, SE
NIP 19630818 199307 1 002

BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BAB V PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____ [Nama wakil sah badan usaha]
No Identitas : _____ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan/Pekerjaan : _____
Bertindak untuk dan : _____ [cantumkan atas nama pribadi/badan usaha]
Atas nama

Dalam rangka Sayembara Desain Branding/Symbol Kota Padang Panjang pada Bappeda Kota Padang Panjang dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Akan melaporkan kepada pihak LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses sayembara ini.
3. Akan mengikuti proses sayembara secara bersih, transparan dan professional untuk memberikan hasil karya yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

.....,.....2016

Ttd

.....
(Nama Lengkap)

BAB VI DOKUMEN ADMINITRASI

Contoh Format Dokumen
Administrasi

DOKUMEN ADMINISTRASI

NO REGISTER :.....

Contoh

No Register :.....

SURAT PENGANTAR
(Kop Surat Badan Usaha Jika Berupa Badan Usaha)

Nomor :20.....
Lampiran :

Kepada Yth,
Pejabat Pengadaan Sayembara
pada Bappeda
Kota Padang Panjang
di
Padang Panjang

Perihal : Penyampaian Dokumen Sayembara <Pekerjaan>

Sehubungan dengan pengumuman Sayembara Pembuatan Desain Branding/Symbol Kota Padang Panjang Nomor :..... Tanggaldan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Sayembara , dengan ini kami mengajukan proposal Sayembara.....denganyang kami usulkan.

Proposal ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen sayembara untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas.

Dengan disampaikan Proposal ini, maka kami menyatakan memberikan ijin yang seluas-luasnya kepada Bappeda Kota Padang Panjang untuk mempublikasikan karya saya/kami melalui berbagai media. Kewenangan ini Desain Branding/Symbol Kota Padang Panjang yang kami usulkan dan informasi peserta (nama, alam, email, foto). Saya menyatakan bahwa karya saya bukan hasil penjiplakan atau meniru (plagiat) atau bertentangan dengan HAKI dan belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi lainnya.

.....2016

TTD

.....

Contoh

SURAT PERNAYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
.....
Telp/HP :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan :

1. Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil karya yan saya sampaikan merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan atau meniru (plagiat) atau bertentangan dengan HAKI dan belum pernah diikutsertakan dalam saymbara sejenis.
2. Saya bersedia menyerahkan hasil karya sebagaimana dimaksud pada point 1 sebagai milik penyelenggara.
3. Jika dikemudian hari pernyataan saya tersebut terbukti tidak benar, maka saya ersedia dituntut secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....,.....2016

Materai Rp 6000,-
Ttd

.....
(Nama Lengkap)